

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Naskah Akademik	6
1.4 Metode Penyusunan.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
2.1. Kajian Teoritis	10
2.2. Kajian Asas dan Prinsip	11
Kajian Asas.....	12
A. Kajian Prinsip	13
2.3. Kajian Praktik Empiris	15
2.4. Tumpang Tindih Antar Instansi Kewenangan Pengelolaan.	18
2.5. Regulasi Terlalu Fleksibel yang Memunculkan Kendala Lain.....	19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	23
A. Sinkronisasi Hukum	23
Sinkronisasi Vertikal	24
1. Sinkronisasi Horizontal	25
B. Harmonisasi Hukum	25
3.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	30
3.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).....	31
3.3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.....	32
3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	33
3.5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	34
3.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.	35
3.7 Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan	37
3.8 Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh dan Qanun nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.....	38
BAB IV LANDASAN KEISLAMAN, FILOSOFIS, SOSIOLOGOS DAN YURIDIS	41
4.1. Landasan Keislaman	41
4.2. Landasan Filosofis.....	42
4.3. Landasan Sosiologis.....	44

4.4.	Landasan Yuridis	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN		48
5.1.	Ketentuan Umum.....	49
5.2.	Asas dan Prinsip	50
5.3.	Tujuan.....	50
5.4.	BPSDM Aceh (Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Aceh).... Error! Bookmark not defined.	
5.5.	Dewan Penyantun..... Error! Bookmark not defined.	
BAB VI PENUTUP		51
6.1.	Kesimpulan	51
6.2.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		i

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan bidang pendidikan merupakan sektor prioritas pembangunan Aceh yang berkelanjutan demi kemajuan di masa mendatang. Begitu pentingnya memajukan sumber daya manusia dengan menambahkan pendidikan sebagai faktor pendorong utama. Pendidikan secara universal berarti upaya perubahan manusia menjadi lebih cerdas, terampil, kreatif dan inovatif yang dalam konsep filsafat pendidikan Indonesia secara umum dinyatakan bahwa pendidikan ialah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi landasan dasar kemerdekaan negara.

fungsi utama institusi pendidikan dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan ialah mempersiapkan generasi muda penerus bangsa untuk mengisi lapangan kerja produktif.¹ Dalam hal mengenai pendidikan dimana tujuan yang hendak dicapai tentu bukan lagi mempersiapkan kemampuan semata, lebih dari itu pendidikan berfungsi meningkatkan kemampuan mereka yang mendapatkan pendidikan agar dapat mampu menghadapi permasalahan yang ada pada saat itu.² Untuk itu mereka mendapat pendidikan dalam aspek mental, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Proses tersebut terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern sekalipun.

Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan yang besar untuk mengatur banyak hal. Kebutuhan pendidikan sebagai kebutuhan hajat hidup banyak masyarakat Aceh pasca konflik yang berkepanjangan dan musibah besar tsunami di

¹ Parelius, Ann P. and Robert J. P. 1978. *The Sociology of Education*. New Jersey: Prentice Hall. Hlm: 30

² Knowles, M. S. 1970. *The Modern Practice of Adult Education: From Paedagogy to Andragogy*. New York: Cambridge. Hlm: 53

tahun 2004, mendapat porsi khusus dalam anggaran dan perhatian. Selain telah ditetapkan porsi pendanaan Pengalokasian dana 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang diperuntukkan untuk kebutuhan pemajuan pendidikan yang dilimpahkan pengelolaan program dan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Majelis Pendidikan Aceh dan dialokasikan dalam bentuk beasiswa dan dana transfer melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).

Porsi dana yang cukup besar itu akan lebih maksimal kebermanfaatannya jika diiringi dengan perencanaan yang komprehensif serta implementasi yang sempurna. Mekanisme pemanfaatan diupayakan berperan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus untuk menjawab tantangan spesialisasi yang semakin luas dan tajam. Sekolah menjadi terbuka untuk masyarakat luas. Prinsip “*equal opportunity*” dalam pendidikan menjadi sebuah kenyataan yang pasti, meskipun masih mengandung banyak persoalan yang sering terjadi dalam pelaksanaannya. Pendidikan tinggi berperan besar menyiapkan generasi muda untuk memangku jabatan dan lapangan kerja yang bervariasi.

Pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusia yang ada pada wilayah tersebut. Hubungan keterkaitan ini akan begitu terlihat pada hubungan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam teori ekonomi disebutkan bahwa human capital merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan human capital yang berkualitas tinggi, akan berdampak mendorong kreativitas dan produktifitas masyarakat wilayah tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatannya. Hubungan timbal balik ini juga dijelaskan oleh Ramirez dkk (1998) dalam working papernya yang bertajuk “*Economic Growth and Human Development*”. Peningkatan pendapatan tersebut juga pada akhirnya akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk

pengeluaran untuk pendidikan, yang akhirnya mendorong peningkatan kapasitas serta kapabilitas sumber daya manusia. Keseluruhan runtutan perubahan tersebut pada akhirnya akan menghela kesejahteraan masyarakat ke tingkatan yang jauh lebih baik lagi kedepannya.³

Tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan besar pembangunan menyeluruh dalam sebuah wilayah. Tidak dapat dipungkiri jika pembangunan sumber daya manusia adalah modal dasar yang utama dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Maka oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Aceh, sangat perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi menghadapi problematika tantangan zaman yang memasuki kompetisi daya saing yang tinggi. Kualitas dan kuantitas ini salah satunya dapat ditingkatkan melalui pembangunan di bidang pendidikan.

Kondisi pendidikan pada negara berkembang umumnya, dan pada wilayah dengan kondisi tertinggal seperti Aceh pada khususnya, masalah biaya sosial pendidikan (biaya oportunitas/peluang yang dipikul masyarakat secara keseluruhan dari kebutuhan untuk mendanai perluasan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi dengan biaya mahal. Padahal pengembangan sumber daya manusia akan lebih maksimal pencapaiannya dengan dipenuhinya unsur kuantitas dan kualitas anggota masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi. Modal pendidikan juga berpengaruh pada terserapnya angkatan tenaga kerja profesional serta terciptanya lapangan kerja baru atas dasar dari ide kreatif “kalangan terdidik” yang ikut berkontribusi kepada masyarakat.

Permasalahan lain terjadi ketika ketika saat para peserta didik melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Biaya pribadi (*Private Cost*) pendidikan (biaya yang ditanggung peserta didik sendiri) meningkat lebih lambat

³ <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/ biro-apbn-apbn-Pembangunan-Bidang-Pendidikan-Perencanaan-Yang-Lebih-Fokus-dan-Berorientasi-Ke-Timur-Indonesia-Merupakan-Solusi-Atasi-Kesenjangan-dan-Percepat-Pencapaian-Target-Nasional-1434364286.pdf>

atau bahkan menurun. Pada umumnya, masalah divergensi manfaat biaya sosial versus pribadi terjadi karena adanya intervensi kebijakan publik dan swasta yang tidak tepat terkait dengan selisih upah, selektivitas pendidikan dan penetapan layanan pendidikan. Akibatnya, perhitungan pribadi (individu) mengenai nilai dari pendidikan melebihi dari nilai sosialnya yang juga harus memperhitungkan masalah pengangguran.⁴

Masalah pengangguran yang membesar karena berbagai situasi terkini di Aceh menjadi sangat dilematis menjadi satu faktor yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan. Hal itu dikarenakan dunia pendidikan perlu memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan untuk dapat mengerahkan sektor pembiayaan dari pemerintah sebagai upaya pengerahan modal dasar pendidikan. Hal ini diperlukan suatu kuliatas pendidikan yang mampu menempatkan sumber daya manusia menuju pada tingkat kesejahteraan.

Penyediaan dana yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia diperlukan jika penggerakan sumber daya alam bisa maksimal dengan kekuatan teknologi yang bisa mendukung setiap sektor yang ingin digerakkan. Dengan dukungan pembiayaan pengembangan pendidikan yang bebas dari rumitnya proses administrasi birokrasi dan terbebas dari alotnya perdebatan anggaran di tingkat parlemen daerah yang seringkali menempatkan pembiayaan ini mengalami kondisi stagnansi sehingga berpengaruh terhadap kelancaran program tersebut, maka kebijakan dana abadi pendidikan sudah selayaknya menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Sektor pembiayaan yang kontinyu diharapkan akan menghasilkan generasi muda cerdas, kreatif, inovatif dan bisa berdaya saing tinggi terhadap tuntutan perkembangan global yang berbasis kepada indutri dan sektor lapangan kerja lainnya yang dominan, dipandang perlu digerakan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang berorientasi dengan kemajuan pembangunan

⁴ Todaro, M. P., (2011), *Pembangunan Ekonomi* , Erlangga, Jakarta

daerah dan mengerahkan bonus demografi dimasa mendatang yang dimiliki oleh Aceh.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik sebagai bahan pertimbangan dikeluarkan suatu kebijakan. Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk menjadi landasan dan prasyarat untuk menyusun Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan. Naskah ini juga diharapkan berfungsi sebagai pedoman dalam menghasilkan regulasi sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Kajian ini juga harus mendasarkan pada sejumlah pertanyaan berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam upayanya mempersiapkan upaya pengembangan sumber daya manusia dengan langkah menyediakan dana abadi pendidikan bagi berlangsungnya pembiayaan pendidikan secara kontinyu dan berkelanjutan?
2. Apa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh secara khususnya generasi muda dalam mendapatkan akses pendidikan tinggi demi menambah kompetensi dan keilmuan lebih lanjut guna menghadapi tuntutan perkembangan zaman?
3. Mengapa perlu disusun Rancangan Qanun sebagai dasar dari pemecahan masalah tersebut? Dan bagaimana kemungkinan implikasi dan dampak Qanun tentang Dana Abadi Pendidikan Aceh?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Qanun Dana Abadi Pendidikan?
5. Apa yang menjadi jangkauan, arah kebijakan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan tersebut?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Naskah Akademik

Sesuai amanat UU No.12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur penyusunan Naskah Akademik yang memiliki tujuan memberi landasan ilmiah, arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Rancangan Qanun (atau di daerah selain Aceh disebut Peraturan Daerah). Sesuai dengan ruang lingkup indentifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Dana Abadi Pendidikan Aceh dirumuskan sebagai berikut:

1. Mensistematisasikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam upaya mempersiapkan penyediaan dana abadi pendidikan bagi berlangsungnya pembiayaan pendidikan secara kontinyu dan berkelanjutan serta langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkannya.
2. Mendeskripsikan pentingnya Qanun tentang Dana Abadi Pendidikan Aceh serta menentukan landasan-landasan hukum pengaturan dan implikasi penerapan sistem baru
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Qanun Dana Abadi Pendidikan
4. Merumuskan jangkauan, arah kebijakan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan tersebut

Selain tujuan yang telah dijabarkan di atas, penyusunan Naskah Akademik ini juga memiliki kegunaan yaitu:

1. Memberikan justifikasi ilmiah pembentukan rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan.
2. Acuan atau pedoman dalam penyusunan rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan

3. Sebagai referensi, bahan informasi dan sumber data dalam pengambilan dan penentuan keputusan yang berkaitan dengan rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan, agar dapat dihasilkan suatu kebijakan yang bersifat baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.4 Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.⁵ Merujuk pada hal tersebut maka metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif dan deskriptif kualitatif.

Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian pustaka terhadap peraturan perundangan terkait pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, kajian beasiswa, keistimewaan dan kekhususan Aceh, serta kajian terhadap hasil penelitian dan referensi terkait lainnya. Kajian hukum harus menempatkan teks sebagai bahan kajian. Teks itu meliputi naskah akademik, undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan yang terkait. Hal ini juga dapat diperluas dengan laporan-laporan analisis, hasil penelitian dan kepustakaan referensi yang diperlukan. Sumber-sumber hukum ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan metode kualitatif, dimaknai sebagai pendekatan deskriptif kualitatif yang mencakup konstruksi realitas sosial dan makna budaya, fokus pada proses interaktif, kejadian-kejadian, otensitas, tidak bebas nilai, teori dan data terintegrasi, situasional atau kontekstual, dan keterlibatan peneliti. Metode kualitatif memiliki karakteristik "*natural setting, researcher as a key instrument,*

5

multiple sources of data, inductive data analysis, participants' 160 meaning, emergent design, theoretical lens, interpretative, dan holistic account."⁶


Selanjutnya juga dilakukan riset partisipatif dilakukan dengan teknik *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan pihak-pihak yang berkompeten dan terkait dan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengembangan sumber daya manusia dengan penyediaan dana abadi pendidikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan melingkupi pengembangan sumber manusia Aceh yang telah dijalankan selama ini. Semua langkah kajian yang dilaksanakan sesuai dengan pendapat Riant Nugroho, bahwa penelitian kebijakan adalah penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Dengan demikian penyusunan naskah akademik menggunakan dua metode penelitian sebagai upaya mendapatkan deskripsi dan memenuhi kebutuhan penyusunan peraturan daerah yang dalam hal tersebut di Aceh disebut dengan Qanun.⁷ Secara khusus, riset dan telaah akademis dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pengaturan yang lebih mengena dari perspektif pembagian kewenangan dan implementasi UUPA.

⁶ JW. Cresswel, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke 4, Thousand Oaks, CA: Sage

⁷ Rian Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, 2014

Bagan I

Alur Penyusunan Naskah Akademik



Berdasarkan yang dijelaskan dalam uraian pada Bagan diatas memperlihatkan penyusunan naskah akademis disusun berdasarkan data dan informasi yang memadai. Data primer dan sekunder tersebut dilakukan pengolahan data dengna mengikuti prosedur ilmiah, dimana validitas dan realibilitas menjadi perhatian. Agar menghasilkan naskah akademik yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Pada dunia yang telah berkembang sedemikian rupa saat ini, pendidikan akan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat nyata. beberapa kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahan tesis itu. William Schweke, *Smart Money: Education and Economic Development (2004)*, mendukung pendapat ilmiah para peneliti bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.⁸

Tidak dapat kita pungkiri bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan jangka panjang. Pengembangan pendidikan dampaknya memang tidak terjadi secara seketika karena sifatnya sebatas outcome. Sektor pendidikan bersama dengan bidang kesehatan selalu dikait-kaitkan dengan faktor pembentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah/negara. Pada tahap berikutnya dalam kaitannya dengan dunia ketenagakerjaan (employment), kualitas pembentukan SDM akan berimplikasi positif terhadap kualitas berperilaku (behaviour) dan keterampilan (skills).⁹ Sehingga acuan terhadap pengembangan pendidikan yang berkelanjutan perlu terus diupayakan.

Maka dengan itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian

⁸ Schweke, William. 2004. *Smart Money, Education and Economic Development*, dalam "The Economic Policy Institute's" https://www.epi.org/publication/book_smart_money/ di akses pada tanggal 27 November 2022.

⁹ <https://feb.ub.ac.id/id/pendidikan-dan-peranan-bagi-pembangunan.html>, diakses pada tanggal

pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.¹⁰

Kegiatan pemberian beasiswa dilakukan oleh instansi pendidikan maupun non pendidikan. Secara khusus instansi pendidikan memberikan beberapa jenis beasiswa setiap tahunnya. Persyaratan penerima beasiswa ini pun berbeda-beda sesuai dengan kebijakan setiap instansi. Apabila dilihat lebih khusus mengenai pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa yang kurang mampu, prasyarat setiap instansi dapat berbeda-beda.¹¹

Pada saat sekarang ini paradigma pembangunan yang merujuk *knowledge-based economy* tampak kian dominan. Paradigma ini menegaskan tiga hal. Pertama, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. Ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Sebagai ilustrasi, Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Setelah Jepang, menyusul negara-negara Asia Timur lain seperti Singapura, China, Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan.¹²

2.2. Kajian Asas dan Prinsip

¹⁰ <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pembangunan-pendidikan-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/> (Diakses tanggal 28 November 2022).

¹¹ M Karismariyanti. 2011. Simulasi Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Menggunakan Metode Composite Performance Index. *Jurnal Teknologi Informasi* 1 (2). Hal: 54-59.

¹² [://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pembangunan-pendidikan-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/](http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pembangunan-pendidikan-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/) (Diakses tanggal 28 November 2022).

Kajian Asas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa

yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PM.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PM.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

A. Kajian Prinsip

Beasiswa dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu instansi atau penghargaan berupa bantuan keuangan.¹³

Beasiswa dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang tidak bersumber dari pendanaan sendiri atau orang tua, akan tetapi diberikan oleh pemerintah, perusahaan swasta, kedutaan, universitas, serta lembaga pendidik atau peneliti, atau juga dari kantor tempat bekerja yang karena prestasi seorang karyawan dapat diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya melalui pendidikan. Biaya tersebut diberikan kepada yang berhak menerima, terutama berdasarkan klasifikasi, kualitas, dan kompetensi si penerima beasiswa.¹⁴

¹³ Murniasih, Erny. 2009. Buku Pintar Beasiswa: Panduan Komplet Meraih Beasiswa di Dalam maupun Luar Negeri. Yogyakarta: Gagas Media.

¹⁴ Gafur, Abdul. 2008. Cara Mudah Mendapatkan Beasiswa. Jakarta: Penebar Plus.

Jenis-jenis beasiswa:¹⁵

a. Beasiswa Penghargaan

Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Meski sangat kompetitif, beasiswa ini ada dalam berbagai bentuk.

b. Beasiswa Bantuan

Jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain.

c. Beasiswa Penuh

Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiswa seperti ini. Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya meng-cover biaya hidup, buku, atau sebagian dari uang sekolah.

Menurut Anne Ahira, Beberapa tujuan dari pemberian beasiswa antara lain:

- a. Untuk membantu para pelajar atau mahasiswa agar mereka bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang punya masalah dalam hal pembiayaan.
- b. Menciptakan pemerataan suatu ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Untuk mendapatkan suatu ilmu kadang kita

¹⁵ <http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/09/09071249/Mengenal.Jenis-jenis.Beasiswa>, diakses pada tanggal 30 November 2022

perlu mengeluarkan biaya, beasiswa inilah yang akan membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu tersebut.

- c. Menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas. Dengan adanya beasiswa maka seseorang bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
- d. Meningkatkan kesejahteraan. Menerapkan ilmu yang didapat saat masa pendidikan kepada masyarakat. Sehingga kemakmuran dan kesejahteraan mudah dicapai.

Menurut Murniasih, skema untuk Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah beasiswa yang diberikan untuk peningkatan atau pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya pendidikannya sebagai akibat krisis ekonomi, terutama bagi mahasiswa yang berprestasi akademik. Adapun tujuan beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) secara umum yaitu:¹⁶

- a. Meningkatkan Pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan.
- b. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan studi atau pendidikan tepat waktu.
- c. Mendorong untuk meningkatkan prestasi akademik sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan.

2.3. Kajian Praktik Empiris

Penentuan kriteria penerima beasiswa normalnya sudah didefinisikan oleh pemberi beasiswa bahkan bagian kemahasiswaan sebuah universitas sudah memiliki prosedur pemberian beasiswa. Namun hasil akhir dari calon penerima

¹⁶ Murniasih, Erny. 2009. Buku Pintar Beasiswa: Panduan Komplet Meraih Beasiswa di Dalam maupun Luar Negeri. Yogyakarta: Gagas Media.

beasiswa tidak selalu diputuskan berdasarkan perhitungan yang pasti tapi berdasarkan kebijakan dari pembuat keputusanlah yang akhirnya menentukan calon penerima beasiswa.¹⁷ Harus diakui, pengembangan sumber daya manusia suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi besar dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga pelaksana kebijakan di suatu wilayah harus memandang bahwa sistem pendidikan (termasuk di dalamnya soal investasi pembiayaan pendidikan tingkat tinggi) merupakan aspek vital yang harus dipacu perkembangannya.

Proses penentuan pemberian beasiswa kepada mahasiswa merupakan permasalahan yang melibatkan banyak komponen atau kriteria yang akan dinilai. Berdasarkan adanya prasyarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima beasiswa, maka proses penilaian yang dilakukan dengan banyak kriteria tersebut akan lebih efektif dan efisien jika menggunakan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu mempercepat dalam proses pengambilan keputusan.¹⁸

Pemberian beasiswa dapat diklasifikasikan sebagai masalah semi terstruktur. Masalah semi-terstruktur dapat berarti bahwa data dan proses sudah terdefinisi dengan baik namun metode solusinya tidak pasti. Pemecahan masalah semi-

¹⁷ M Karismariyanti, 2011. Simulasi Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Menggunakan Metode Composite Performance Index. Jurnal Teknologi Informasi 1 (2). Hal: 54-59

¹⁸ Magdalena, H., 2012. "Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Mahasiswa Lulusan Terbaik di Perguruan Tinggi", Jurnal Informatika, Progam Studi Sistem Informasi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang, hal. 49-56. ISSN : 2089-9815

terstruktur meliputi kombinasi dari prosedur solusi standar dan penilaian manusia.¹⁹

Seperti kita saksikan dalam perkembangan di negara-negara maju, sektor pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama yang melingkupinya. Oleh karena perhatian khusus dari pemerintah terhadap pembangunan sektor ini harus bersifat sungguh-sungguh. Seperti mempunyai semacam komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah seriusnya dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, sehingga keberhasilan investasi pengembangan sumber daya manusia khususnya pendidikan akan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.

Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan Aceh akan menjadi sebuah aturan yang diharapkan menjawab tantangan serta menjadi jawaban atas kemajuan pengembangan sumber daya manusia di Aceh. Ketertinggalan kualitas pendidikan di Aceh telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Upaya percepatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dijawab dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. Salah satunya ialah dengan mengatur pendanaan bagi dunia pendidikan Aceh.

Setelah mendapatkan porsi dana yang sangat besar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk pembiayaan sektor pendidikan, kebijakan lain seperti Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh juga dibuat agar cita-cita kemajuan dapat tercapai. Terdapat masalah-masalah dalam implementasi kebijakan tersebut, sebagian telah dipetakan untuk memahami kendala yang terjadi dilapangan. Permasalahan yang terjadi serta potensi masalah baru tersebut

¹⁹ Turban, E, 2005, Decision Support Systems and Intelligent Systems Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1, Andi, Yogyakarta.

seperti: (a) tumpang tindih antar instansi terkait kewenangan pengelolaan. (b) Regulasi terlalu fleksibel yang memunculkan kendala lain.

2.4. Tumpang Tindih Antar Instansi Kewenangan Pengelolaan.

1. Dana Abadi Pendidikan Aceh sesuai dengan Pasal 1 Point 8 “Badan Pengelola Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh selanjutnya disebut BAPELDA PASDAM Aceh adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengelolaan Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh sesuai dengan Qanun Aceh ini” menjelaskan jika segala sesuatu mengenai penggunaan anggaran dan kewenangannya di kelola oleh BAPELDA PASDAM. Dampak yang akan timbul ialah sejauh mana BAPELDA PASDAM akan terbentur secara tupoksi dan dinamika dengan instansi terkait pendidikan lain seperti Dinas Pendidikan Aceh yang merasa pengelolaan dana abadi pendidikan bidang tersebut di bawah yurisdiksi mereka. Lembaga urusan pendidikan lain seperti Majelis Pendidikan Aceh (MPA) juga harus diperhitungkan dalam hubungannya terhadap BAPELDA PASDAM.
2. Dalam Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan Aceh, Pasal 3 telah disebutkan “Pemberdayaan Kebudayaan” menjadi salah bagian yang dibawah oleh BAPELDA PASDAM, hal ini akan menimbulkan masalah kepada instansi terkait kebudayaan seperti Majelis Adat Aceh (MAA). Masalah terkait sejauh mana interaksi antar lembaga dalam hal kewenangan dan fungsional mungkin muncul dalam kegiatan yang melibatkan unsur pemberdayaan kebudayaan. Apalagi dengan akan ditetapkannya Qanun tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh dikhawatirkan membawa resiko tumpang tindih kebijakan antara instansi/lembaga yang merasa memiliki kewenangan mutlak untuk membawahi kewenangan mengurus pemberdayaan kebudayaan di Aceh.

3. Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan Aceh harus memperhatikan hubungannya dengan Lembaga Pendidikan Tingkat Tinggi milik Pemerintah Pusat. Seperti yang seringkali terjadi dalam implementasi setiap peraturan tingkat daerah, Qanun-Qanun di Aceh lazim mengalami kesulitan tertentu dalam hal teknis dan empiris dipelaksanaanya. Untuk rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan ini diharapkan memperhatikan kondisi apa yang akan dihadapi setiap detail isi, prinsip dan teknis dari kebijakan yang meminimalisir masalah hirarki vertikal saat telah disahkan kelak.

2.5. Regulasi Terlalu Fleksibel yang Memunculkan Kendala Lain

1. Terkait dalam pemberian beasiswa, masalah yang telah muncul dalam tahun-tahun perjalanan pemberian beasiswa kepada putera-puteri terbaik Aceh untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan tinggi ialah muncul kasus korupsi dalam skema pemberian beasiswa (intervensi via kewenangan/ konstitusional) yang berdasarkan rekomendasi dari Anggota DPRA. Kesalahan pengelolaan pemberian beasiswa meliputi: (a) Kesalahan administratif. Pemberian beasiswa kepada mereka yang tidak berhak dengan memalsukan calon penerima beasiswa yang sebenarnya tidak mencukupi syarat administratif dan sarat substansial. (b) Praktik Nepotisme. Terjadinya mekanisme pemberian beasiswa kepada keluarga, kolega dan orang terdekat yang merugikan penerima beasiswa yang lebih berhak secara substansi dan kondisi (c) Pemotongan dana beasiswa. Besaran dana pembiayaan pendidikan yang diambil oleh oknum pemberi rekomendasi secara sepihak dengan tidak adil dan sangat merugikan penerima beasiswa (d) Praktik Pencaloan Beasiswa. Terjadinya praktik jasa pengurusan yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan melibatkan biaya kepengurusan atas beasiswa yang diterima. Semua kesalahan pemberian beasiswa tersebut merugikan dana publik serta berakibat sangat buruk terhadap semangat upaya akselerasi kemajuan sumber daya

manusia Aceh yang akan menimbulkan efek jangka panjang merugikan pendidikan di Aceh secara menyeluruh.

2. Secara teknis diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai skema pembiayaan yang ditanggung oleh Qanun Dana Abadi Pendidikan. Se jauh mana perihal yang bisa didukung pembiayaan seperti: (a) kriteria penerima bantuan beasiswa harus berasal dari masyarakat Aceh asli atau boleh diterima oleh masyarakat luar Aceh yang sedang mengikuti pendidikan di salah satu lembaga pendidikan di Aceh. (b) kegiatan pendidikan harus berlangsung secara lokasi di Aceh atau boleh diselenggarakan di luar lokasi Aceh. (c) pengaturan terkait penerima manfaat dan mekanisme penyaluran manfaat dana abadi pendidikan dengan lembaga/badan hukum yang berdomisili di Aceh secara khusus atau berdomisili di Indonesia secara umum dan apakah penerima penyaluran manfaat dana abadi pendidikan dengan lembaga/badan hukum dengan domisili luar negeri diperbolehkan? Jika diperbolehkan juga harus disertai dengan mekanisme syarat dan kriteria seperti apa. (d) sifat dan wujud pembiayaan harus mencakup hal yang diatur secara substansi dan memenuhi semangat awal Dana Abadi Pendidikan Aceh, karena tanpa pembatasan yang jelas dana yang cukup besar ini mempunyai potensi cukup besar pula salahgunakan penggunaannya untuk hal-hal diluar tujuan peruntukan dana ini dibuat.
3. Se jauh mana Rancangan Qanun Pendidikan Aceh ini dapat menghindari masalah kekakuan sistem birokrasi keuangan yang selama ini terjadi pada mekanisme hibah pemerintah di bidang pendidikan. Bukan rahasia umum, terhambatnya upaya akselerasi pengembangan sumber daya manusia dan usaha meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh seringkali terjadi karena urusan administrasi dan birokrasi yang berbelit, kacau, rumit serta tumpang tindih. Rancangan Qanun ini menjadi salah satu ikhtiar baik yang seyogyanya

tidak akan terjebak dalam kondisi yang sama, bahkan diharapkan menjadi pionir kebijakan yang dapat menjadi contoh menuntaskan permasalahan administratif dan birokratis sehingga intisari tujuan mulianya tercapai dengan baik.

Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan seyogyanya dapat dibuat dengan mempertimbangkan semua aspek yang telah dibahas dalam naskah akademik ini. Sebagai suatu upaya pemerintahan tingkat lokal dalam memajukan pengembangan sumber daya manusia bagi generasi muda Aceh. Pembangunan manusia pada sektor pendidikan mutlak harus dilakukan tanpa ada sikap apatis. Schultz (1974) dan Deninson (1962) kemudian memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan.²⁰

Jika merujuk pada The Global Competitiveness Report 2017-2018 yang dirilis WEF (2017), menyampaikan bahwa dari 12 indikator daya saing global di suatu negara, termasuk 2 indikator di dalamnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Indikator pertama yakni kesehatan dan pendidikan dasar yang merupakan rumpun faktor dasar bagi suatu negara untuk mampu bersaing di kancah global. Dan indikator yang kedua yakni pendidikan tinggi dan pelatihan yang termasuk dalam rumpuk faktor pendorong efisiensi di suatu negara.

Selaras dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia, dalam tuntutan modernisasi dan globalisasi, pendidikan tinggi yang berkualitas adalah suatu kebutuhan yang semakin penting agar mereka dapat bertahan dan beradaptasi

²⁰ Randall L. Schultz. September 1974. The use of simulation for decision making. Behavioral Science/Volume 19, Issue 5/ p. 344-350 dan Denison, E.F. (1962) The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us. Committee for Economic Development, New York.

persaingan yang semakin ketat. Kebutuhan akan pentingnya pendidikan yang berkualitas telah disejajarkan dengan kebutuhan primer dalam kehidupan lainnya seperti sandang, pangan, dan papan. Tanpa selalu diuprade dengan pendidikan yang berkualitas, generasi muda Aceh akan tetap tertinggal dan berada dalam strata sosial paling bawah dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Belum lagi menghadapi tantangan yang bersal dari regional ASEAN. kemunculan semangat para orang tua khususnya dari masyarakat strata bawah untuk menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat pendidikan yang paling tinggi dan berkualitas adalah suatu sikap yang harus didukung oleh semua pihak, terutama oleh Pemerintah Aceh. Agar semangat belajar yang tinggi ini tidak kandas dalam ketidak berdayannya akibat tidak tejangkaunya biaya pendidikan yang berkualitas.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Secara yuridis sinkronisasi dan harmonisasi hukum, diatur dalam Pasal 19 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi yang diatur dalam peraturan daerah dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan
2. Sasaran yang ingin diwujudkan
3. Jangkauan dan arah pengaturan

Materi tersebut harus melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Dalam penjelasan Pasal 19 UU No 12 Tahun 2011 diatur bahwa pengkajian dan penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan

A. Sinkronisasi Hukum

Sinkron menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu agar materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih dan dapat saling melengkapi.²¹ Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa

²¹ KBBI Daring, Sinkronisasi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. diakses 11 Oktober 2018.

apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.²² Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.²³

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

Sinkronisasi Vertikal

Merupakan proses mengkaji apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Metode ini disebut sebagai sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menetapkan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah;
- d) Peraturan Presiden;
- e) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- g) Sinkronisasi Horizontal

²² Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. hlm. 93.

²³ 18Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 27-30.

Dalam proses sinkronisasi vertikal, juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya.²⁴

1. Sinkronisasi Horizontal

Merupakan metode mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan Sinkronisasi horisontal bertujuan untuk menggungkap apakah perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang- undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.²⁵

B. Harmonisasi Hukum

Secara etimologi harmonisasi berasal dari kata dasar harmoni. Harmoni diartikan sebagai suatu proses yang berawal dari suatu upaya, menuju atau merealisasi sistem harmoni. Harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan.²⁶ Harmoni juga diartikan sebagai pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan; keserasian; harus ada antara irama dan gerak.²⁷ Menurut The Oxford English Dictionary harmony diartikan

²⁴ Novianto M, 2012, Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. hlm. 9-15.

²⁵ Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 27-30.

²⁶ Kusnu Goesniadhie, Op.Cit. hlm. 59.

²⁷ 22KBBI Daring, Sinkronisasi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. diakses 12 Oktober 2018

sebagai *the action or process of harmonizing*.²⁸ Harmony juga diartikan sebagai *agreement or accord; conformity (the decision in Jones is in harmony with earlier Supreme Court precedent)*.²⁹

Harmonisasi hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum, sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.³¹ Jadi harmonisasi hukum, dapat menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi hukum.³² Langkah menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dengan harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) atau sistem hukumnya dan harmonisasi materi (substansi) atau norma-norma.

Langkah harmonisasi sistem hukum menurut pendapat L. Friedmann yaitu penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum

²⁸ 23J. A. Simpson dan E. S. C. 1991, Weiner, The Oxford English Dictionary Second Edition Volume VI. Oxford: Clarendon Press. hlm. 1125.

²⁹ Bryan A. Garner, 2004, Black's Law Dictionary Eight Edition. St. Paul, Minn: West Group, hlm. 646.

³⁰ L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif", Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, dalam Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, 1996/1997, Op.Cit. hlm. 28-29.

³¹ Kusnu Goesniadhie S, Op.Cit, hlm. 71.

³² Kusnu Goesniadhie, Op.Cit. hlm. 100.

nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).³³ Selanjutnya memperhatikan sistem hukum nasional sebagai masukan, yaitu memperhitungkan keberadaan sistem hukum nasional yang sedang berjalan (*existing legal system*), yang menyangkut unsur-unsur substansi hukum, tata hukum yang terdiri tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi serta tatanan hukum internal yaitu asas-asas hukum yang melandasinya, struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya.³⁴ Menurut Wacipto Setiadi harmonisasi hukum berfungsi untuk:

- 1) Memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Menjaga kemantapan, keselarasan, kebultan konsepsi peraturan perundang-undangan dengan sistem dan bertujuan agar peraturan perundangan tersebut dan berfungsi efektif
- 3) Upaya preventif mencegah terjadinya judicial review peraturan perundang-undangan
- 4) Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan taat asas demi kepastian hukum.³⁵

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

³³ Ibid, hlm. 84-85.

³⁴ Ibid

³⁵ Wacipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang- undangan, Jurnal Legislatif Indonesia, Vol. 4, No 2, Juni 2007. hlm. 48.

- 1) Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- 2) Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
- 3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:

a) *Lex superior derogat legi inferiori.*

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.³⁶

b) *Lex specialis derogat legi generalis.*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*: Ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. (2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). (3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*³⁷

c) *Asas lex posterior derogat legi priori.*

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip: (1)

³⁶ Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta. hlm. 56.

³⁷ Ibid, hal 58.

Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama; (2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.³⁸

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas Lex posterior derogat legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.³⁹

Menurut lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:

- 1) Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan:
 - 1.1. Pancasila;
 - 1.2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
 - 1.3. Undang-undang /harmonisasi horizontal;
 - 1.4. Asas-asas peraturan perundang-undangan
 - 1.4.1. Asas pembentukan
 - 1.4.2. Asas materi muatan
 - 1.4.3. Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Kerangka peraturan perundang-undangan;
 - b. Hal-hal khusus;
 - c. Ragam bahasa;
 - d. Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan.

³⁸ Ibid. hlm. 59.

³⁹ Ibid. hlm. 59.

Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut UU No 12 Tahun 2011 terdiri:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi (di wilayah Aceh di sebut dengan Qanun); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (di wilayah Aceh di sebut dengan Qanun)

3.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pembukaan UUD 1945 merupakan Staats fundamental norm atau yang disebut dengan Norma Fundamental Negara, Pokok Kaidah Fundamental Negara, atau Norma Pertama, yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara yang mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah. UUD 1945 secara keseluruhan adalah sumber hukum tertinggi di negara Indonesia. Regulasi apapun yang diterbitkan oleh pemerintah wajib menempatkan pengaturannya di dalam prinsip-prinsip pengaturan yang diamanahkan oleh UUD 1945.

Pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan ini menjadi landasan utama dalam sistem hukum di Indonesia yang terkait dengan pemajuan pendidikan, dalam hal ini penyusunan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan.

Norma utama dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan lebih lanjut di dalam batang tubuh UUD 1945 pada Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa

disusunnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia salah satunya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara spesifik, pada Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan. Pada Pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada Pasal 31 ayat 4 menjelaskan tentang anggaran pendidikan yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.

3.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

Sistem pendidikan negara Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 5 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003 menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di ayat 3 menyatakan mengenai hak warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Di ayat 4 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pada ayat ke 5 menyatakan hak bagi setiap warga negara untuk mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan yang bermutu.

Pada Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU no 20 tahun 2003 meyakini tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu: untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Maka

penyusunan Rancangan Qanun tentang Dana Abadi Pendidikan sejalan dengan semangat undang-undang untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Pada Pasal 12 ayat 1 poin c dan menyatakan hak bagi peserta didik untuk mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan yang melibatkan pemerintah bersama dengan pemerintahan daerah dinyatakan dalam Pasal 46 ayat 1 yang menyebutkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada ayat 2 disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada ayat 3 dijelaskan bahwa Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3.3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 adalah aturan perundangan-undangan yang mengatur kekhususan Aceh sebagai sebuah provinsi yang diberi kewenangan istimewa melalui otonomi khusus. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh adalah kewenangan untuk penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial sebagaimana tertera dalam Pasal 16 Poin F. Aturan perundang-undangan ini juga menjadi landasan kewenangan Pemerintah Aceh menetapkan kebijakan mengenai pendidikan formal, pendidikan Dayah dan pendidikan non formal lainnya.

Dalam Pasal 182 dan 183 UUPA diatur tentang bagaimana Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (TDBH Migas) dan Dana Otonomi Khusus (Dana

Otsus) secara khusus diperuntukkan untuk pembangunan sektor pendidikan di Aceh. Tertera dalam Pasal 182 yang menegaskan bahwa dalam pengelolaan tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, Aceh memiliki kewenangan sesuai dengan Ayat (3) untuk mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana tersebut untuk pembiayaan pemajuan dan pembangunan pendidikan.

Dana pembiayaan pendidikan lainnya juga bersumber dari dana Otonomi Khusus yang memiliki besaran 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional selama 15 tahun (dari tahun 2007 hingga tahun 2022). Kemudian 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional selama 5 tahun berikutnya (dari tahun 2023 hingga dengan berakhirnya pada tahun 2027). Transfer dana Otonomi Khusus ini sangat besar bagi pembiayaan sektor prioritas di Aceh seperti salah satunya ialah pemajuan dan pembangunan bidang pendidikan. Selanjutnya dibuat turunan aturan yang menjelaskan persentasi alokasi dana untuk pendidikan dalam Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh.

3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan hak dan wewenang khusus kepada pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mengelola sendiri dan abadi pendidikan. Hal ini tertera pada Bab VI undang-undang mengenai Pembentukan Dana Abadi. Pasal 164 ayat 1 menyatakan hak dan kewenangan daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Ayat 2 pasal tersebut menyebutkan pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Tujuan penggunaan dana abadi daerah dinyatakan pada ayat 3 bahwa hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

untuk: memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

Pada pasal 165 Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 ayat 1 mengatur mengenai pengelola Dana Abadi Daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah atau badan layanan umum Daerah. Pada ayat 2 menyebutkan bahwa pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai, yang berarti investasi yang tidak berpotensi mengalami kerugian. Pada ayat 3 dinyatakan bahwasanya hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi Pendapatan Daerah. Pada Pasal 166 menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3.5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki perspektif yang lebih jelas dan rinci dalam pendelegasian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan antara Pusat dan daerah melekat dalam Undang-Undang itu sendiri melalui lampirannya sedangkan dalam Undang-Undang sebelumnya diatur

terpisah melalui Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang sebelumnya juga diatur urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetapi tidak sejelas dan serinci Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Untuk urusan konkuren, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkannya dalam suatu Norma.

Pengertian desentralisasi itu sendiri dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu: (1) Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan, (2) Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintah daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat, (3) Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah. Dengan penyerahan itu, pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat yang telah menyerahkan hal itu kepada daerah. Bertitik tolak dari pemikiran Jimly Asshidiqie tersebut, Indonesia tidak menganut desentralisasi dalam arti dekonsentrasi ataupun desentralisasi dalam arti devolusi. Indonesia menganut desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan dimana pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pemerintah daerah.⁴⁰

3.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai

⁴⁰ Jimly Asshidiqie, 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 295.

dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Urusan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Penyinerjian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar-Daerah, dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD.

Pertimbangan UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah:

1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
2. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.7 Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan

Pengelolaan Dana Abadi Daerah dalam bentuk Dana Abadi Pendidikan yang diamanahkan oleh undang-undang dijelaskan lebih rinci dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan. Pasal 1 dalam Peraturan Presiden ini, menjelaskan yang dimaksud dengan Dana Abadi di Bidang Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Dana Abadi Pendidikan adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi, termasuk dana pengembangan pendidikan nasional yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya, yang hasil kelolaannya digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya termasuk pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan. Berdasarkan undang-undang ini, penggunaan dana abadi pendidikan bukan hanya untuk pendidikan umum dan formal, tetapi juga untuk pendidikan pesantren, pendidikan keagamaan dan juga pendidikan non-formal seperti pelatihan vokasi, pelatihan skill dan keterampilan tertentu.

Peraturan Presiden ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 menyatakan bahwa Dana Abadi di bidang Pendidikan dapat bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja negara, pendapatan investasi, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan/atau sumber lainnya.

Mengenai pengembangan Dana Abadi Pendidikan, dapat dikembangkan dalam bentuk investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang pada surat berharga maupun nonsurat berharga di dalam dan/atau luar negeri. Pengembangan Dana Abadi Pendidikan dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Bagian Ketiga Perpres menjelaskan mengenai Penggunaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Pasal 12 Perpres menjelaskan penggunaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan digunakan untuk melaksanakan program layanan, operasional, dan/ atau untuk menambah Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Pada Pasal 13 dijelaskan bahwa hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren digunakan untuk program layanan yang meliputi: a. beasiswa gelar dan nongelar; b. peningkatan kompetensi gelar dan nongelar; c. pendanaan riset; d. pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

3.8 Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan hingga tahun 2020 telah diubah dua kali. Pertama, pada tahun 2014 dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kedua, pada Tahun 2015 Dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menjamin tersedianya dana pendidikan.

Sejak UUPA Nomor 11 Tahun 2006 ditetapkan, pengaturan alokasi dana pendidikan berubah menyesuaikan. Perubahan tersebut terjadi kali pada tahun 2008, yang dijelaskan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh. Pada Qanun tersebut ditetapkan alokasi dana sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan dana Otonomi Khusus. Skema pendanaan dan kewenangan besar oleh Pemerintah Aceh dan serta pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas fiskal yang besar untuk membangun pendidikan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kerja pemajuan pendidikan Aceh.

3.9 Qanun nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

Selain TDBH Migas dan Dana Otsus, dana untuk pemajuan pendidikan Aceh juga dapat berasal dari Dana Abadi Pendidikan yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Aceh sejak tahun 2002. Pada saat itu belum ada regulasi secara detail yang mengatur segala hal tentang pengelolaannya. Setelah sepuluh tahun berlalu, maka pada tahun 2012 dibentuklah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Menurut Qanun tersebut, Pemerintah Aceh semestinya membentuk suatu Dana Abadi yang diberi nama Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh dengan lembaga pengelolanya yang disebut Badan Pengelola Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bapelda Pasdam) Aceh. Lembaga tersebut dapat dibentuk melalui Peraturan Gubernur Aceh. Namun lembaga tersebut mengalami dinamika dan proses berlarut sehingga secara kelembagaan belum berbentuk dan berfungsi. Sehingga dana abadi pendidikan tersebut berakumulasi melalui penempatannya pada Bank Aceh Syariah tanpa

dimanfaatkan. Menurut laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2020, Dana Abadi Pendidikan dibentuk pada tahun 2004 yang dananya berasal dari penyisihan dana pendidikan dari pemerintah pusat yang terakumulasi dalam Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Hingga 31 Desember 2019 jumlahnya telah terakumulasi hingga mencapai Rp. 462 milyar. Dalam laporan tersebut, di luar Dana Abadi Pendidikan terdapat juga apa yang disebut “Dana Cadangan Pendidikan” yang dibentuk pada tahun 2005 yang dananya berasal dari sisa Dana Pendidikan atas SiLPA tahun anggaran 2003 dan 2004. Dana Cadangan Pendidikan tersebut telah terakumulasi hingga mencapai Rp. 380 milyar pada 31 Desember 2019. Dengan demikian, dana pendidikan di luar alokasi pada setiap tahun anggaran yang berasal dari TDBH Migas dan Dana Otsus dapat bersumber dari hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dan Dana Cadangan Pendidikan yang bila digabung mencapai Rp. 842 milyar dan jumlahnya akan terus berkembang setiap tahun.⁴¹

⁴¹ <https://www.majelispendidikanaceh.org/pendanaan-pendidikan-aceh-melalui-dana-otonomi-khusus/>

BAB IV

LANDASAN KEISLAMAN, FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Keislaman

UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh mengamanatkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dari perkara ibadah, muammalah, syiar, pendidikan, hingga jinayah. Mempertimbangkan hal tersebut, maka penyelenggaraan Dana Abadi Pendidikan juga perlu sejalan dengan semangat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Penyelenggaraan Dana Abadi Pendidikan yang berlandaskan keislaman mengharuskan terwujudnya prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Nilai keadilan adalah nilai yang sangat ditekankan di dalam ajaran Islam, perintah untuk berlaku adil tersebut beberapa kali di dalam Alquran. Adil memiliki pengertian bahwa setiap masyarakat yang merupakan penduduk Aceh memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dan menerima manfaat dari adanya Dana Abadi Pendidikan. Pembiayaan pendidikan melalui aturan Qanun sejalan dengan semangat keislaman yang mendorong setiap muslim untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik ilmu agama yang fardhu 'ain maupun ilmu-ilmu umum yang tergolong fardhu kifayah demi terwujudnya kehidupan umat yang sejahtera.

Penyelenggaraan Dana Abadi Pendidikan juga perlu diselenggarakan sesuai dengan syariat Islam, yang melarang unsur riba, spekulasi, manipulasi, penipuan, dan lain-lain. Pengelolaan dan pelaksanaan investasi Dana Abadi Pendidikan harus dilakukan dalam sektor investasi yang sesuai Syariah. Maka pengelolaan Dana Abadi Pendidikan diinvestasikan di lembaga keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga keuangan syariah atau bank syariat Islam.

Rancangan Qanun tentang Dana Abadi Pendidikan juga sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang terdiri dari: perlindungan terhadap Agama,

perlindungan terhadap Jiwa, perlindungan terhadap Pikiran, perlindungan terhadap Harta, perlindungan terhadap keturunan. Alokasi Dana Abadi Pendidikan menjadi landasan hukum yang memenuhi hak masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan, yang mana hal tersebut adalah bentuk dari perlindungan terhadap pikiran.

4.2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting sebagai basis nilai filsafat sehingga pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Aceh berlandaskan pada spirit dan jiwa masyarakat Aceh yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Landasan filosofis juga merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Rancangan Qanun tentang Dana Abadi Pendidikan Aceh mempertimbangkan kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pembentukan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan Aceh sejalan dengan semangat UUD NRI 1945 dimana negara Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan Rancangan Qanun ini juga berlandaskan pada hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Tujuan kemerdekaan dari Negara Republik Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, para pendiri bangsa dan negara telah memperjelasnya dalam Pasal 31 UUD NKRI 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan

undang-undang. Amanat UUD NRI 1945 tersebut kemudian oleh Pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengaturan lanjutan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang juga memiliki peran yang strategis secara bersama dalam membangun serta menyupayakan pelaksanaan sistem pendidikan nasional di masyarakat. Pelaksanaan sistem pendidikan demi memajukan sumber daya manusia generasi muda tersebut dilakukan melalui kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dalam melaksanakan segala aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan sebaik mungkin.

Pada dasarnya pengelolaan pendidikan ini agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dimaknai sebagai kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Secara filosofis, jika pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan amanah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan dasar berbangsa serta bernegara, maka implementasi dari proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam pelaksanaan proses pendidikan di masyarakat seyogyanya memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat di bidang pendidikan.

Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan Aceh juga merupakan upaya untuk mewujudkan tanggung jawab negara untuk mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas, kompeten dan memiliki daya saing yang kuat untuk kemajuan negara Indonesia. Pemajuan di bidang pendidikan

merupakan prasyarat mutlak bagi kemajuan suatu negara yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

4.3. Landasan Sosiologis

Sesuai dengan semua aspek dan pertimbangan yang telah dijabarkan, naskah akademik Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan Aceh yang akan dibentuk ini memiliki landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang bermuara pada lahirnya kebijakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya pengaturan mengenai upaya memajukan sumber daya manusia generasi muda Aceh yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman saat ini, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan dana abadi pendidikan di Aceh.

Secara sosiologis perkembangan masyarakat di suatu daerah tidak terlepas dari apa yang menjadi *political will* dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam menetapkan kebijakan terkait visi dan misinya. Apalagi merujuk data yang menjelaskan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Aceh secara umum masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari struktur angkatan kerja masyarakat Aceh yang masih didominasi oleh penduduk yang tidak tamat mengenyam pendidikan tingkat sekolah. Hanya sekitar 14 persen dari keseluruhan angkatan kerja Aceh yang merupakan lulusan universitas (BPS, 2022).

Fakta sosial tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Aceh perlu mendorong upaya peningkatan tingkat pendidikan masyarakat secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh. Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan Aceh mendorong upaya peningkatan taraf kualitas hidup manusia di Provinsi Aceh agar dapat mengejar standar rata-rata capaian kualitas hidup manusia nasional dan global sesuai standar *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagai daerah yang masih tertinggal dengan angka persentase kemiskinan yang cukup besar, maka realisasi aturan hukum melalui Rancangan Qanun Dana

Abadi Pendidikan Aceh untuk mendorong kualitas pendidikan masyarakat Aceh di tengah kesulitan ekonomi menjadi sangat penting dan relevan. Dengan bantuan dana atau beasiswa dari pemerintah yang berdasar pada aturan Qanun, percepatan peningkatan kualitas pendidikan Aceh akan lebih cepat dikejar. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan taraf ekonomi dan kemajuan Provinsi Aceh.

4.4. Landasan Yuridis

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, izin pembentukan Dana Abadi Pendidikan oleh pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Aceh juga mempunyai peraturan yang menjelaskan kewenangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Karena pendidikan merupakan salah satu keistimewaan Aceh, maka Aceh mempunyai satu peraturan daerah atau qanun yang secara khusus mengatur tentang pendidikan. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan hingga tahun 2020 telah diubah dua kali. Pertama, pada tahun 2014 dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kedua, pada Tahun 2015 Dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menjamin tersedianya dana pendidikan. Sementara itu, terdapat beberapa qanun lain yang terkait dengan pendidikan, yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.⁴²

⁴² Nazamuddin, Pendanaan Pendidikan Aceh melalui Dana Otonomi Khusus. 6 Februari 2021. <https://www.majelispendidikanaceh.org/pendanaan-pendidikan-aceh-melalui-dana-otonomi-khusus/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

Kemudian Pemerintah Aceh mengeluarkan peraturan pengembangan sumber daya manusia dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Rancangan Qanun tersebut telah diusulkan pada tahun 2007 dan rancangan perubahan dengan amanat yang sama diusulkan kembali pada tahun 2011. Rancangan-rancangan qanun tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di bagian penyaluran beasiswa, disahkan dengan nama Qanun Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu Qanun No. 7 Tahun 2012. Qanun tersebut memberikan kemudahan kepada badan tersebut untuk memiliki rekening khusus, yang dananya bersumber dari sisihan APBA setiap tahunnya sebesar 2%. Dengan kewenangan demikian, memudahkan pihak pengelola dana abadi untuk menjalankan fungsi sebagai pengelola dan penyalur dana pengembangan sumber daya manusia, dimana beasiswa adalah satu jenis pengembangan yang disebutkan oleh Qanun tersebut. Dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang jauh lebih baik daripada model kepanitiaan sebelumnya, diharapkan pengelolaan dana Beasiswa Aceh di masa yang akan datang dapat menjadi lebih baik.⁴³

Dengan terbitnya aturan hukum yang secara khusus memberikan hak dan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana abadi pendidikan, maka melalui Rancangan Qanun tentang Dana Abadi Pendidikan Aceh akan mendukung cita-cita UUD NRI 1945 tentang hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan. Penyelenggaraan dana abadi pendidikan Aceh juga akan mendukung cita-cita dan semangat penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk memajukan pendidikan Indonesia dan meningkatkan pendidikan masyarakat serta memberikan hak pendidikan bagi masyarakat secara umum dan juga hak-hak khusus kepada

⁴³ Arfiansyah. Efektifitas Dan Kontribusi Dana Pendidikan Aceh: Studi Kasus Program Beasiswa Aceh. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2017 VOL. 17, NO. 2, 156-178

golongan masyarakat tertentu seperti mereka yang berada di wilayah terbelakang, masyarakat kurang mampu dan bagi yang memiliki kecerdasan istimewa berhak terhadap pendidikan sesuai amanat undang-undang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN

A. JANGKAUAN

Penyusunan Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan Aceh dilakukan untuk melakukan penataan dan pengorganisasian terhadap regulasi-regulasi terkait pembiayaan pemajuan pendidikan Aceh secara berkelanjutan yang bertujuan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Dana Abadi bidang pendidikan. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan program-program pendidikan demi pengembangan sumber daya manusia di Aceh bisa terealisasi secara maksimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pendanaan pendidikan secara efektif, efisien, adil, bermanfaat dan berkelanjutan agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kondisi sosial, dan budaya guna meningkatkan kualitas pendidikan bagi daerah Aceh.

B. ARAH PENGATURAN

Untuk mewujudkan sasaran pembentukan Rancangan Qanun Dana Abadi Pendidikan, maka arah pengaturan ini mencakup:

1. Penajaman filosofi, prinsip, dan tujuan penyediaan Dana Abadi Pendidikan Aceh;
2. Penyempurnaan pola penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan Aceh;
3. Penyempurnaan arah pengembangan output serta tujuan yang sesuai dengan dinamika perubahan;

4. Peningkatan penjaminan akses, mutu, dan relevansi pembiayaan pendidikan (beasiswa) bagi generasi muda Aceh;
5. Penguatan kompetensi dan peran pengelola lembaga pengelola Dana Abadi Pendidikan Aceh;
6. Peningkatan efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan Aceh; dan
7. Peningkatan peran serta masyarakat Aceh dalam pendidikan secara umum.

Rancangan Qanun ini memiliki jangkauan luas. Dari sisi penyelenggaraan Dana Abadi Pendidikan, Rancangan Qanun ini menjangkau penyelenggaraan yang dimaksud tersebut di semua dinas/lembaga/instansi yang turut terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan aspek yang terlibat dalam permasalahan ini.

Dari sisi pengelolaan Dana Abadi Pendidikan, Rancangan Qanun ini menjangkau pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan urusan tersebut.

Dari sisi regulasi, Rancangan Qanun ini menjangkau berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pengelolaan dana abadi pendidikan. Sesuai dengan prinsip hukum yang telah diatur ketentuannya, norma-norma teknis dan operasional turunan akan diatur dalam aturan turunan sesuai dengan tata cara perundangan yang berlaku dalam kesatuan hukum negara Indonesia.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini memuat rumusan yang menyangkut batasan pengertian atau definisi, dan singkatan yang digunakan dalam pengaturan serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Adapun ketentuan yang

dimuat, setidaknya, adalah pengertian tentang pengelolaan dana abadi pendidikan Aceh.

2. Asas dan Prinsip

Bagian ini memuat tentang pilihan asas dan prinsip dari berbagai asas dan prinsip yang lazim diterapkan dalam pengaturan dan pengelolaan dana abadi pendidikan Aceh. Adapun asas dan prinsip yang disarankan untuk Qanun ini adalah adil dan merata, manfaat, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

3. Tujuan

Bagian ini menentukan tujuan dari pengaturan oleh Qanun yang dapat memuat penguraian seperti: untuk mewujudkan pengelolaan dana abadi pendidikan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia Aceh, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, guna meningkatkan ekonomi daerah dan untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia serta melindungi masyarakat dari ketertinggalan yang tetap akan berdampingan dengan norma-norma sosial dan agama Islam.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pengaturan pengelolaan dana abadi pendidikan Aceh dilakukan sebagai tuntutan peraturan perundangan yang memberi mandat sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan kekhususan Aceh sekaligus tuntutan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan pada tujuan pendirian negara Indonesia yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan berbasis nilai-nilai kekhususan Aceh dalam rangka mensejahterakan seluruh masyarakat Aceh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh.

Pengaturan tentang Dana Abadi Pendidikan Aceh harus sejalan dengan nilai tujuan berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, nilai-nilai Islami sebagai nilai instrinsik dalam kebudayaan Aceh yang sesuai dengan aturan hukum dalam regulasi nasional. Pengaturan juga ditujukan agar menciptakan keadilan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat serta bentuk pemberian hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang bermutu demi peningkatan kualitas pembangunan manusia Aceh yang unggul, adil dan merata.

Hal-hal yang telah diatur dengan baik oleh regulasi lain sedapat mungkin tidak diatur kembali secara berbeda oleh Qanun ini untuk menghindari ketidakpastian hukum.

6.2. Saran

Agar Qanun Aceh yang ditetapkan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh perlu dilakukan serangkaian konsultasi publik kepada masyarakat, pemerintah, pakar dan penyelenggara pendidikan terkait pengaturan di dalamnya.

Konsultasi juga perlu diperluas dengan memanfaatkan media cetak dan media sosial sebagai medium penyebaran rancangan dan penerimaan umpan balik, opini dan tanggapan masyarakat terhadap pengaturan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gafur, Abdul. 2008. *Cara Mudah Mendapatkan Beasiswa*. Jakarta: Penebar Plus.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. UII Press: Yogyakarta.
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary Eight Edition*. St. Paul Minn: West Group.
- J. A. Simpson dan E. S. C. Weiner. 1991. *The Oxford English Dictionary Second Edition Volume VI*. Oxford: Clarendon Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.
- JW. Cresswel. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Knowles, M. S. 1970. *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. New York: Cambridge.
- Murniasih, Erny. 2009. *Buku Pintar Beasiswa: Panduan Komplet Meraih Beasiswa di Dalam maupun Luar Negeri*. Yogyakarta: Gagas Media.
- Novianto M, Hantoro. 2012. *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Parelius, Ann P. and Robert J. P. 1978. *The Sociology of Education*. New Jersey: Prentice Hall
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rian Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Todaro, M. P. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga: Jakarta

Turban, E (ed). 2005. *Decision Support Systems and Intelligent Systems*.
Pearson/Prentice Hall: Indiana.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta

Jurnal:

Arfiansyah. 2017. *Efektifitas Dan Kontribusi Dana Pendidikan Aceh: Studi Kasus Program Beasiswa Aceh*. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 17. NO. 2.

Denison, E.F. 1962. *The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us*. Committee for Economic Development: New York.

Magdalena, H. 2012. *Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Mahasiswa Lulusan Terbaik di Perguruan Tinggi*. Jurnal Informatika, Progam Studi Sistem Informasi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. ISSN : 2089-9815.

M Karismariyanti. 2011. *Simulasi Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Menggunakan Metode Composite Performance Index*. Jurnal Teknologi Informasi 1 (2).

Randall L. Schultz. 1974. *The Use of Simulation for Decision Making*. Behavioral Science/Volume 19, Issue 5.

Wacipto Setiadi. 2007. *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang- undangan*. Jurnal Legislatif Indonesia, Vol. 4. No 2.

Peraturan Perundang Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; *Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A dan Pasal 18B*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 *tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,*

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 *tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ahubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 *tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);*
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 *tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 *tentang Dana Abadi Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);*
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 *tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran*

Aceh Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 11);

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh nomor 38 tahun 2011);

Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2012 *tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 7);*

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 *tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Aceh tahun 2016 nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh nomor 77);*

Internet:

<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/biro-apbn-apbn-Pembangunan-Bidang-Pendidikan-Perencanaan-Yang-Lebih-Fokus-dan-Berorientasi-Ke-Timur-Indonesia-Merupakan-Solusi-Atasi-Kesenjangan-dan-Percepat-Pencapaian-Target-Nasional-1434364286.pdf>

Indra Arikuntono. 2012. *Mengenal Jenis-Jenis Beasiswa.*

<https://edukasi.kompas.com/read/2012/01/09/09071249/Mengenal.Jenis-jenis.Beasiswa>

Didin Saripudin. *Pembangunan Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.*

Makalah disajikan dalam International Seminar on Lifelong Education (ISLE), Tanggal 22-23 Agustus 2008 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

[http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pembangunan-pendidikan-dan-](http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pembangunan-pendidikan-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/)

[pertumbuhan-ekonomi-indonesia/](http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pembangunan-pendidikan-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/). Diakses pada tanggal 28 November 2022

KBBI Daring, Sinkronisasi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik

Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. diakses 12 Oktober 2018

KBBI Daring, Sinkronisasi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. diakses 11 Oktober 2018.

Nazamuddin. 2021. *Pendanaan Pendidikan Aceh melalui Dana Otonomi Khusus*. <https://www.majelispendidikanaceh.org/pendanaan-pendidikan-aceh-melalui-dana-otonomi-khusus/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

Schweke, William. 2004. Smart Money, Education and Economic Development, dalam “The Economic Policy Institute’s” https://www.epi.org/publication/book_smart_money/ di akses pada tanggal 27 November 2022.

Lainnya:

L.M. Gandhi. 1995. “*Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*”, Makalah yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI.